

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/24/PBI/2005  
TENTANG  
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM BERDASARKAN  
PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
  - b. bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (*gridlock*) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS;
  - c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring debit kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520);
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement System* (BI-RTGS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS  
LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM BERDASARKAN  
PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

3. Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*.
4. Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System*.
5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
6. Kliring Debet adalah kegiatan SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
8. FLIS dalam rangka RTGS bagi Bank yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
9. FLIS dalam rangka Kliring bagi Bank yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
10. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.

11. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SWBI.
12. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PUAS.
13. Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk suatu kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

#### Pasal 2

- (1) Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS-Kliring setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
- (2) FLIS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan prinsip Mudharabah.

#### Pasal 3

Bank dapat menggunakan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan;
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS, dan atau Peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai peserta SKNBI; dan

c. tidak....

- c. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJPS.

#### Pasal 4

Bank Indonesia berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungjawabkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat diperjualbelikan dan atau dijaminkan kembali oleh Bank.
- (3) Perhitungan nilai SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) tunduk pada ketentuan tentang agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang berlaku.
- (4) Nilai maksimum FLIS yang dapat digunakan Bank adalah sebesar nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipindahkan Bank ke rekening agunan surat berharga pada sarana BI-SSSS.

#### Pasal 6

- (1) Pengagunan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS yang diatur sebagai berikut:

a. untuk ...

- a. Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (*self assessment*); dan
  - b. Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
- (2) SWBI, surat berharga dan atau tagihan lainnya yang telah dipindahkan ke rekening agunan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakan sebagai agunan FLIS-RTGS.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan FLIS RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*) sepanjang nilai agunan FLIS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring mencukupi.
- (2) Penggunaan FLIS Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir kliring debit sepanjang nilai agunan FLIS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring mencukupi.
- (3) Dalam hal nilai agunan FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka nilai agunan FLIS-RTGS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet.

Pasal ...

## Pasal 8

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS.

## Pasal 9

Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FLIS yang digunakan oleh Bank Syariah.

## Pasal 10

- (1) Pelunasan FLIS dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan FLIS.
- (2) Bank wajib melunasi FLIS sampai batas waktu pelunasan FLIS yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Syariah tidak melunasi nilai FLIS sampai dengan batas waktu pelunasan FLIS yang ditetapkan maka terhadap nilai FLIS yang tidak dapat dilunasi tersebut diberlakukan sebagai FPJPS.

## Pasal 11

- (1) Bank dapat memindahkan kembali SWBI, surat berharga, dan atau tagihan lainnya dari rekening agunan ke rekening perdagangan dalam hal :
  - a. FLIS telah dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. surat berharga yang telah dipindahkan ke rekening agunan tidak sedang digunakan sebagai agunan FLI.
- (2) Khusus pemindahan kembali SWBI, surat berharga, dan atau tagihan lainnya dari rekening agunan ke rekening perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



untuk kepentingan FLIS-Kliring tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Dalam hal FLIS diberlakukan sebagai FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) maka:

- a. Bank tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang berlaku; dan
- b. agunan FLIS diberlakukan sebagai agunan FPJPS.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Bank Syariah tidak dapat melunasi FLIS karena kegagalan Sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS maka pelunasan FLIS dilakukan secara otomatis jika terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) oleh Sistem BI-RTGS segera setelah sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS berfungsi kembali.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan dimaksud, Bank Peserta BI-RTGS tetap wajib melunasi FLIS sesuai batas waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 14

Bank peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI dapat menggunakan FLIS-RTGS untuk penyelesaian akhir kliring yang terjadi sebelum *cut off warning* Sistem BI-RTGS

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian FLIS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

10

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/24/PBI/2005  
TENTANG  
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI  
BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Implementasi Sistem BI-RTGS adalah dalam rangka menunjang kelancaran sistem pembayaran di Indonesia khususnya penyelesaian transaksi antarbank. Dengan Sistem BI-RTGS, penyelesaian transaksi pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (*real time*), yang memungkinkan dapat terjadi kesulitan pendanaan akibat terjadinya ketidaksesuaian antara waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dengan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi timbulnya kemacetan dalam sistem pembayaran di atas maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk FLIS-RTGS yang wajib dilunasi oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Disamping itu untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional berupa FLIS-Kliring yang wajib dilunasi pada akhir hari yang sama.

Pemberian FLIS ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

SWBI, surat berharga, dan atau tagihan lainnya yang diagunkan adalah yang dimiliki oleh Bank pengguna FLIS dan tercatat dalam sarana BI-SSSS.

#### Huruf b

Kriteria pengenaan sanksi penangguhan (*suspend*) tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* dan atau Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* yang berlaku dan atau Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendanaan awal (*prefund*) adalah penyediaan dana dan atau surat berharga oleh Bank peserta SKNBI pada awal hari sebelum kegiatan Kliring Debet dimulai. Dalam ketentuan ini, penyediaan pendanaan awal yang diatur adalah dalam bentuk surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis” adalah bahwa nilai atas pengagunan surat berharga yang telah dilakukan Bank langsung digunakan untuk menutup ketidakcukupan saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal Bank masih menggunakan sebagian atau seluruh FLIS yang disetujui Bank Indonesia maka Sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang berasal dari transaksi masuk (*incoming transaction*) untuk terlebih dahulu melunasi FLIS.

Proses penggunaan dan pelunasan FLIS berlangsung terus sampai dengan batas akhir waktu pelunasan FLIS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Dalam hal FLIS diberlakukan sebagai FPJPS maka Bank tidak perlu mengajukan surat pengajuan FPJPS secara tertulis atas pengalihan FLIS yang tidak dapat dilunasi menjadi FPJPS.

Apabila Bank sedang menggunakan dan melakukan perpanjangan FPJPS maka nilai FLIS dimaksud akan disatukan dengan nilai FPJPS yang sedang digunakan Bank dan jumlah hari penggunaan FPJPS yang sudah digunakan Bank.

## Pasal 13

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS *Central Computer* (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC.

Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta BI-RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS adalah kegagalan SSSS *Central Computer* (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari SSSS *System Terminal* (ST) ke SCC.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia meliputi antara lain:

1. Tata cara penyampaian Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS;
2. Tata cara perhitungan dan pengenaan imbalan atas penggunaan FLIS;
3. Tata cara pemindahan surat berharga dari rekening perdagangan ke rekening agunan dan sebaliknya;
4. Batas akhir waktu penggunaan dan pelunasan FLIS.